



**P U T U S A N**

**No. 1415 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCHAMAD SYAFEI BIN M. FADIL** ;  
Tempat lahir : Majalengka ;  
Umur /tgl lahir : 50 Tahun / 1 September 1960 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Belimbing No.23 RT.03 RW.11 Kelurahan  
Lemah Mekar Kecamatan Indramayu  
Kabupaten Indramayu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **Mochamad Syafei Bin M. Fadil** selaku kontraktor kegiatan rehabilitasi sedang atau berat gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Indramayu bersama-sama dengan Drs. H. Karnoto Bin H. Abu bakar(berkas terpisah) selaku pelaksana lapangan baik secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan Drs. H. Karnoto Bin H.Abu Bakar pada rentang waktu dari hari Jum'at tanggal 26 September 2008 sampai dengan hari Jum'at tanggal 19 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2008 bertempat di Akademi perawat Pemda Indramayu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau**



**perekonomian negara**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 ada mengalokasikan dana untuk kegiatan rehabilitasi gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama Akademi perawat Pemda Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa untuk pengerjaan kegiatan rehabilitasi gedung AKPER Kabupaten Indramayu terlebih dahulu dilakukan lelang secara terbuka ;
- Bahwa setelah melewati serangkaian proses pelelangan CV. BELLA PERSADA melalui Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 704.117.000,- (tujuh ratus empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dituangkan dalam surat perjanjian kegiatan rehabilitasi gedung AKPER Pemda Indramayu dengan CV. BELLA PERSADA Nomor : 912/479/Adm.Um, nomor : 102/SP-BP-9-2008 tanggal 25 September 2008 pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. BELLA PERSADA meliputi pekerjaan:

1. Lantai Dasar :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Pekerjaan Pra Kontruksi              | Rp. 14.743.728,-     |
| - Pekerjaan tanah dan pondasi          | Rp. 28.273.846,65,-  |
| - Pekerjaan pasangan                   | Rp. 48.022.898,60,-  |
| - Pekerjaan beton K-225                | Rp. 292.872.017,11,- |
| - Pekerjaan Penutup lantai dan dinding | Rp. 11.264.379,40,-  |
| - Pekerjaan kayu                       | Rp. 23.099.865,90,-  |
| - Pekerjaan Listrik                    | Rp. 1.117.080,00,-   |
| - Pekerjaan Sanitair                   | Rp. 11.710.496,00,-  |
| - Pekerjaan alat dan pengantung kaca   | Rp. 3.381.534,00,-   |

2. Lantai Atas

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Pekerjaan Pasangan                  | Rp. 44.659.920,72,- |
| - Pekerjaan Beton K-175               | Rp. 73.465.544,85,- |
| - Pekerjaan kayu dan rangka atap baja | Rp. 65.410.799,60,- |
| - Pekerjaan Atap                      | Rp. 13.548.232,00,- |
| - Pekerjaan listrik                   | Rp. 1.675.620,00,-  |
| - Pekerjaan sanitair                  | Rp. 4.223.045,00,-  |
| - Pekerjaan alat penggantung kaca     | Rp. 2.637.836,00,-  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemenang lelang CV. BELLA PERSADA harus bertanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam RKS dan gambar kerja ;
- Bahwa meskipun CV. BELLA PERSADA yang dinyatakan sebagai pemenang lelang, namun yang melaksanakan pekerjaan kegiatan rehabilitasi gedung AKPER Kabupaten Indramayu adalah Terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Teknis Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi Perawat Pemda Kabupaten Indramayu, dengan adanya Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M.Fadil selaku kontraktor/pemborong selaku pemenang lelang lepas tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya ;
- Bahwa dalam pekerjaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan Asrama Akademi Perawat Pemda Kabupaten Indramayu ada pekerjaan kuda-kuda + rangka atap baja ringan ;
- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan kuda-kuda + rangka atap baja ringan terdapat surat dukungan material baja ringan dari CV. Dickytruss nomor : 036/DT/09/2008 tanggal 10 September 2008 yang mendukung sepenuhnya CV.BELLA PERSADA untuk pengadaan material dan pemasangan rangka atap baja ringan Zinalume pada proyek pekerjaan belanja Rehabilitasi Ruang Makan asrama Akademi Keperawatan Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa meskipun telah ada surat dukungan dari CV. Dickytruss untuk pengadaan material dan pemasangan rangka atap baja ringan Zinalume namun Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M. Fadil atas nama CV.Bella Persada dalam Rencana Anggaran Biayanya membuat rangka atap baja ringan bukan Zinalume melainkan Galvanis dengan volume 308,44 m2 harga satuan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 43.181.600,00,- (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa dalam perkembangan pelaksanaan pekerjaan, terdapat addendum 01 kontrak terhadap pekerjaan kuda-kuda + rangka atap baja ringan (galvanis) dari volume 308,44 m2 harga satuan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 43.131.600,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) menjadi volume 332.50 dengan biaya menjadi Rp. 46.550.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ada penambahan biaya sebesar Rp. 3.368.400,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa pada saat akan melakukan pekerjaan rangka atap baja ringan sekitar bulan Desember 2008, saksi Drs. Karnoto Bin H. Abu Bakar (berkas terpisah) melalui telepon memesan pemasangan rangka atap baja ringan Galvanis kepada saksi Nur Wendi Bin Kosim (yang penuntutannya diajukan secara terpisah). Pemesanan tersebut dilakukan tanpa prosedur pemesanan sebagaimana yang seharusnya. Dalam memesan saksi Drs. H. Karnoto Bin H. Abu Bakar hanya menyebutkan rangka atap baja ringan Galvanis dan tidak ada memberikan denah rencana atap baja ringan, denah ring balok, sudut kemiringan, overhang, jenis dan merk genteng yang akan dipergunakan dan pemberitahuan lebih dulu tentang beban tambahan di atas 150 kg kepada saksi Nur Wendi Bin Kosim ;
- Bahwa atas pesanan pemasangan dari saksi Drs. Karnoto Bin H. Abu Bakar, saksi Nur Wendi Bin Kosim mengadakan rangka atap baja ringan Galvanis New Truss C-75 mm dengan ketebalan 0,65 mm sebanyak 130 batang dan dan Galvanis Truss C-75 MM sebanyak 50 batang untuk luas sekitar 305 m2 dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per meternya yang jumlah keseluruhannya senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Nur Wendi Bin Kosim selanjutnya menunjuk saksi Eko Rusdiyanto Bin Suharjo, seorang tukang yang tidak memiliki sertifikasi keahlian dari Pabrikan rangka atap baja ringan untuk memasangnya ;
- Bahwa karena mengejar target waktu penyelesaian Terdakwa menerima rangka atap baja ringan yang diadakan tanpa melalui prosedur teknis pemesanan dan pemasangan yang benar dan membiarkan rangka atap baja ringan dipasang oleh saksi Eko Rusdiyanto Bin Suharjo yang tidak memiliki sertifikasi keahlian dari Pabrikan rangka atap baja ringan ;
- Bahwa dalam memesan dan memasang rangka atap baja ringan harus dilakukan dengan mekanisme prosedur teknis pemesanan pemasangan yang benar, yaitu dilakukan analisa pembebanan terlebih dahulu yang meliputi analisa beban luar dan beban berat sendiri oleh Pabrikan. Dari hasil analisa Pabrikan membuat desain rangka atap baja ringan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat rangka atap baja ringan sesuai desain dan mengetesnya terlebih dahulu di Pabrik. Setelah di tes, rangka atap baja ringan dikirim ke tempat yang akan dipasang. Sebelum dipasang rangka atap baja ringan diperiksa lebih dahulu oleh pengawas lapangan. Jika dari hasil pemeriksaan Pengawas Lapangan rangka atap baja ringan telah sesuai

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi dalam kontrak Konsultan Pengawas mempersilahkan tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Pabrikan untuk memasang rangka atap baja ringan. Setelah itu, sebelum dimuati penutup atap, hasil rancangan pemasangan rangka atap baja ringan diteliti kembali oleh Supervisi rangka atap baja ringan untuk menentukan kelayakan untuk pemasangan penutup atap. Jika sudah layak, Pabrikan memberi sertifikat garansi rangka atap baja ringan dan dilakukan pemasangan penutup atap ;

- Bahwa dalam rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh CV. Bella Persada disebutkan kalau pekerjaan atap menggunakan genteng plentong press dengan volume 312.00 m<sup>2</sup> dengan harga satuan Rp. 34.279,00 (tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan jumlah total Rp. 10.695.048,00,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa karena mengejar target waktu penyelesaian, pada saat akan dilakukan pemasangan penutup atap, dengan alasan tidak ada persediaan genteng plentong press dan agar tidak terkena denda keterlambatan Terdakwa mengganti genteng plentong press menjadi genteng Murando yang lebih berat bebannya dari genteng plentong press dan memasangnya ;
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi Perawat Pemda Kabupaten Indramayu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 912/606.a/Adm.Um tanggal 19 Desember 2008 telah diserahkan dari CV Bella Persada kepada Akademi perawat Pemda Kabupaten Indramayu dan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 912/606.b/Adm.Um tanggal 19 Desember 2008, CV Bella Persada telah mendapatkan pembayarannya ;
- Bahwa dari pembayaran proyek ada kelebihan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Dari jumlah Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah),sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk memberikan keuntungan kepada peminjam dana sehingga tersisa Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Dari jumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M.Fadil, Terdakwa memberikan dana kepada saksi Drs. Karnoto sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai imbalan kerja selama 3 (tiga) bulan dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai syarat imbalan 5% dari nilai proyek ;

- Bahwa dengan dipesan dan dipasangnya rangka atap baja ringan yang tidak sesuai dengan mekanisme prosedur teknis pemesanan dan pemasangan yang benar dan digantinya genteng plentong press menjadi genteng Murando, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi Perawat Pemda Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, Perbuatan Terdakwa tersebut di atas juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 angka 14.5.5 *Syarat-syarat Umum dan Syarat-Syarat Teknis Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi perawat Pemda Kabupaten Indramayu* yang menyebutkan : *Penggunaan bahan produk lain yang setaraf dengan apa yang dipersyaratkan harus disertai test dari laboratorium local/dalam negeri baik kualitas, ketahanan serta kekuatannya dan harus disetujui oleh Konsultan Pengawas secara tertulis dan diketahui oleh Konsultan Perencana* dan angka 14.3 yang menyebutkan : *"Kontraktor/Pelaksana terlebih dahulu harus memberikan contoh- contoh semua bahan yang diperlukan untuk bangunan tersebut kepada Konsultan Pengawas /Direksi dan Perencana untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis sebelum semua bahan-bahan tersebut didatangkan/dipakai ;*
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memasang rangka atap baja ringan yang tidak sesuai dengan mekanisme prosedur teknis pemesanan dan pemasangan yang benar dan dengan mengganti genteng plentong press menjadi genteng murando di atas, juga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 15 angka 15.1 *Syarat-syarat umum dan syarat-syarat teknis Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi Perawat Pemda Kabupaten Indramayu*, yang menyebutkan bahwa : *"Bahan-bahan yang didatangkan/ dipekerjakan harus sesuai dengan contoh-contoh yang disetujui Konsultan Pengawas seperti yang diatur dalam pasal 14 di atas dan angka 15.5 yang menyebutkan : Sebelum ada kepastian dari laboratorium tersebut di atas tentang baik atau tidaknya kualitas dari bahan-bahan tersebut, pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan tersebut di atas"* ;
- Bahwa Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M. Fadil selaku kontraktor/ pemborong pemenang lelang seharusnya di dalam pelaksanaan Kegiatan

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi Perawat Pemda Kabupaten Indramayu harus berdasarkan ketentuan hukum di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh saksi Drs. H. KARNOTO Bin H. ABU BAKAR(berkas terpisah) selaku pelaksana lapangan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan Belanja rehabilitasi Ruang makan dan Asrama Akademi Perawat Pemda Indramayu ;

- Bahwa sekitar tanggal 31 Desember 2009, atap gedung Asrama Akademi perawat Pemda Kabupaten Indramayu yang merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Drs.H.KARNOTO Bin H. ABU BAKAR selaku pelaksana lapangan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan Belanja rehabilitasi Ruang makan dan Asrama Akademi Perawat Pemda Indramayu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa ambruk ;
- Bahwa dari perbuatan saksi Drs. H. KARNOTO Bin H. ABU BAKAR baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M.Fadil di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Nur Wendi Bin Kosim (sebagai penyedia dan pemasang rangka atap baja ringan) dan Terdakwa (sebagai kontraktor/pemborong pemenang lelang), mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq.keuangan atau perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebesar ±Rp. 46.550.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan dana dari pekerjaan kuda-kuda + rangka atap baja ringan (galvanis) ;
- Bahwa setelah ambruknya atap gedung Asrama Akademi perawat Pemda Kabupaten Indramayu disidik oleh Penyidik pada kejaksaan Negeri Indramayu, Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M. Fadil atas nama CV. Bella Persada telah memperbaiki kembali atap gedung yang ambruk. Namun demikian, tidak menghapus pidana dari perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a ,b ayat (2) ayat (3) jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **Mochamad Syafei Bin M. Fadil** selaku kontraktor kegiatan rehabilitasi sedang atau berat gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama Akademi Perawat Pemda Kabupaten Indramayu bersama dengan Drs. H. Karnoto (berkas terpisah) selaku pelaksana lapangan baik secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan Drs. H. Karnoto Bin H. Abu Bakar pada rentang waktu dari hari jum'at tanggal 26 September 2008 sampai dengan hari jum'at tanggal 19 September 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2008 bertempat di Akademi Perawat Pemda Indramayu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 ada menganggarkan dana untuk kegiatan rehabilitasi gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama Akademi Perawat Pemda Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa untuk pengerjaan kegiatan rehabilitasi gedung AKPER Kabupaten Indramayu terlebih dahulu dilakukan lelang secara terbuka ;
- Bahwa setelah melewati serangkaian proses pelelangan CV. BELLA PERSADA melalui Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 704.117.000,- (tujuh ratus empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dituangkan dalam surat perjanjian kegiatan rehabilitasi gedung AKPER Pemda Indramayu dengan CV. BELLA PERSADA Nomor : 912/479/Adm.Um, Nomor : 102/SP-BP-9-2008 tanggal 25 September 2008 pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. BELLA PERSADA meliputi pekerjaan :

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lantai Dasar :

- Pekerjaan Pra Kontruksi	Rp. 14.743.728,-
- Pekerjaan tanah dan pondasi	Rp. 28.273.846,65
- Pekerjaan pasangan	Rp. 48.022.898,60,-
- Pekerjaan beton K-225	Rp. 292.872.017,11,-
- Pekerjaan Penutup lantai dan dinding	Rp. 11.264.379,40,-
- Pekerjaan kayu	Rp. 23.099.865,90,-
- Pekerjaan Listrik	Rp. 1.117.080,00,-
- Pekerjaan Sanitair	Rp. 11.710.496,00,-
- Pekerjaan alat dan pengantung kaca	Rp. 3.381.534,00,-

Lantai Atas :

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Pekerjaan Pasangan                  | Rp. 44.659.920,72,- |
| - Pekerjaan Beton K-175               | Rp. 73.465.544,85,- |
| - Pekerjaan kayu dan rangka atap baja | Rp. 65.410.799,60,- |
| - Pekerjaan Atap                      | Rp. 13.548.232,00,- |
| - Pekerjaan listrik                   | Rp. 1.675.620,00,-  |
| - Pekerjaan sanitair                  | Rp. 4.223.045,00,-  |
| - Pekerjaan alat penggantung kaca     | Rp. 2.637.836,00,-  |
- Bahwa sebagai pemenang lelang CV. BELLA PERSADA harus bertanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam RKS dan gambar kerja ;
  - Bahwa meskipun CV. BELLA PERSADA yang dinyatakan sebagai pemenang lelang, namun yang melaksanakan pekerjaan kegiatan rehabilitasi gedung AKPER Kabupaten Indramayu adalah Terdakwa ;
  - Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Teknis Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Indramayu, dengan adanya Terdakwa selaku pelaksana tidak berarti bahwa Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M.Fadil selaku kontraktor/pemborong pemenang lelang lepas tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya ;
  - Bahwa dalam pekerjaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan Asrama Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Indramayu ada pekerjaan kuda-kuda + rangka atap baja ringan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan kuda-kuda + rangka atap baja ringan terdapat surat dukungan material baja ringan dari CV. Dickytruss nomor : 036/DT/09/2008 tanggal 10 September 2008 yang mendukung sepenuhnya CV. BELLA PERSADA untuk pengadaan material dan pemasangan rangka atap baja ringan Zinalume pada proyek pekerjaan belanja Rehabilitasi Ruang Makan asrama Akademi Keperawatan Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa meskipun telah ada surat dukungan dari CV. Dickytruss untuk pengadaan material dan pemasangan rangka atap baja ringan Zinalume namun Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M.Fadil atas nama CV. Bella Persada dalam Rencana Anggaran Biayanya membuat rangka atap baja ringan bukan Zinalume melainkan Galvanis dengan volume 308,44 m<sup>2</sup> harga satuan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 43.181.600,00,- (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa dalam perkembangan pelaksanaan pekerjaan, terdapat addendum 01 kontrak terhadap pekerjaan kuda-kuda + rangka atap baja ringan (galvanis ) dari volume 308,44 m<sup>2</sup> harga satuan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 43.131.600,00 (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu enam ratus rupiah) menjadi volume 332.50 dengan biaya menjadi Rp. 46.550.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ada penambahan biaya sebesar Rp. 3.368.400,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa pada saat akan melakukan pekerjaan rangka atap baja ringan sekitar bulan Desember 2008, saksi Drs. Karnoto Bin H. Abu Bakar (berkas terpisah) melalui telepon memesan pemasangan rangka atap baja ringan Galvanis kepada saksi Nur Wendi Bin Kosim (yang penuntutannya diajukan secara terpisah). Pemesanan tersebut dilakukan tanpa prosedur pemesanan sebagaimana yang seharusnya. Dalam memesan saksi Drs. H. Karnoto Bin H. Abu Bakar hanya menyebutkan rangka atap baja ringan Galvanis dan tidak ada memberikan denah rencana atap baja ringan, denah ring balok, sudut kemiringan, overhang, jenis dan merk genteng yang akan dipergunakan dan pemberitahuan lebih dulu tentang beban tambahan di atas 150 Kg kepada saksi Nur Wendi Bin Kosim ;
- Bahwa atas Pesanan pemasangan dari saksi Drs. Karnoto Bin H. Abu bakar, saksi Nur Wendi Bin Kosim mengadakan rangka atap baja ringan Galvanis New Truss C-75 mm dengan ketebalan 0,65 mm sebanyak 130 batang dan dan Galvanis Truss C-75 MM sebanyak 50 batang untuk luas sekitar 305 m<sup>2</sup>

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per meternya yang jumlah keseluruhannya senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Nur Wendi Bin Kosim selanjutnya menunjuk saksi Eko Rusdiyanto Bin Suharjo, seorang tukang yang tidak memiliki sertifikasi keahlian dari Pabrik rangka atap baja ringan untuk memasangnya ;

- Bahwa karena mengejar target waktu penyelesaian Terdakwa menerima rangka atap baja ringan yang diadakan tanpa melalui prosedur teknis pemesanan dan pemasangan yang benar dan membiarkan rangka atap baja ringan dipasang oleh saksi Eko Rusdiyanto Bin Suharjo yang tidak memiliki sertifikasi keahlian dari Pabrik rangka atap baja ringan ;
- Bahwa dalam memesan dan memasang rangka atap baja ringan harus dilakukan dengan mekanisme prosedur teknis pemesanan pemasangan yang benar, yaitu dilakukan analisa pembebanan terlebih dahulu yang meliputi analisa beban luar dan beban berat sendiri oleh Pabrik. Dari hasil analisa Pabrik membuat desain rangka atap baja ringan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat rangka atap baja ringan sesuai desain dan mengetesnya terlebih dahulu di Pabrik. Setelah di tes, rangka atap baja ringan dikirim ke tempat yang akan dipasang. Sebelum dipasang rangka atap baja ringan diperiksa lebih dahulu oleh pengawas lapangan. Jika dari hasil pemeriksaan Pengawas Lapangan rangka atap baja ringan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak Konsultan Pengawas mempersilahkan tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh pabrik untuk memasang rangka atap baja ringan. Setelah itu, sebelum dimuati penutup atap, hasil rancangan pemasangan rangka atap baja ringan diteliti kembali oleh Supervisi rangka atap baja ringan untuk menentukan kelayakan untuk pemasangan penutup atap. Jika sudah layak, Pabrik memberi sertifikat garansi rangka atap baja ringan dan dilakukan pemasangan penutup atap ;
- Bahwa dalam rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh CV. Bella Persada disebutkan kalau pekerjaan atap menggunakan genteng plentong press dengan volume 312.00 m2 dengan harga satuan Rp. 34.279,00 (tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan jumlah total Rp. 10.695.048,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa karena mengejar target waktu penyelesaian, pada saat akan dilakukan pemasangan penutup atap, dengan alasan tidak ada persediaan genteng plentong press dan agar tidak terkena denda keterlambatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengganti genteng plentong press menjadi genteng Murando yang lebih berat bebannya dari genteng plentong press dan memasangnya ;

- Bahwa pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Indramayu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 912/606.a/Adm.Um tanggal 19 Desember 2008 telah diserahkan terimakan dari CV. Bella Persada kepada Akademi Perawat Pemda Kabupaten Indramayu dan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 912/606.b/ Adm.Um tanggal 19 Desember 2008, CV Bella Persada telah mendapatkan pembayarannya ;
- Bahwa dari pembayaran proyek ada kelebihan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Dari jumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk memberikan keuntungan kepada peminjam dana sehingga tersisa Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Dari jumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M. Fadil, saksi Drs. Karnoto diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai imbalan kerja selama 3 (tiga) ulan dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai syarat imbalan 5% dari nilai proyek ;
- Bahwa dengan dipesan dan dipasangnya rangka atap baja ringan yang tidak sesuai dengan mekanisme prosedur teknis pemesanan dan pemasangan yang benar dan digantinya genteng plentong press menjadi genteng Murando, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, Perbuatan Terdakwa tersebut di atas juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 angka 14.5.5 *Syarat-syarat Umum dan Syarat-Syarat Teknis Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi perawat Pemda Kabupaten Indramayu* yang menyebutkan : *Penggunaan bahan produk lain yang setaraf dengan apa yang dipersyaratkan harus disertai test dari laboratorium local/dalam negeri baik kualitas,ketahanan serta kekuatannya dan harus disetujui oleh Konsultan Pengawas secara tertulis dan diketahui oleh Konsultan Perencana* dan angka 14.3 yang menyebutkan: *"Kontraktor/Pelaksana terlebih dahulu harus*

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memberikan contoh-contoh semua bahan yang diperlukan untuk bangunan tersebut kepada Konsultan Pengawas/Direksi dan Perencana untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis sebelum semua bahan-bahan tersebut didatangkan/dipakai ;*

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memasang rangka atap baja ringan yang tidak sesuai dengan mekanisme prosedur teknis pemasangan dan pemasangan yang benar dan dengan mengganti genteng plentong press menjadi genteng murando di atas, juga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 15 angka 15.1. *Syarat-syarat umum dan syarat-syarat teknis Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Indramayu*, yang menyebutkan bahwa : *"Bahan-bahan yang didatangkan/dipekerjakan harus sesuai dengan contoh-contoh yang disetujui Konsultan Pengawas seperti yang diatur dalam pasal 14 di atas dan angka 15.5 yang menyebutkan : Sebelum ada kepastian dari laboratorium tersebut di atas tentang baik atau tidaknya kualitas dari bahan-bahan tersebut, pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan- pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan tersebut di atas" ;*
- Bahwa Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M. Fadil selaku kontraktor/pemborong pemenang lelang seharusnya di dalam pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Indramayu harus berdasarkan ketentuan hukum di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh saksi Drs. H. KARNOTO Bin H. ABU BAKAR (berkas terpisah) selaku pelaksana lapangan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan Belanja rehabilitasi Ruang makan dan Asrama Akademi Perawat Pemda Indramayu ;
- Bahwa sekitar tanggal 31 Desember 2009, atap gedung Asrama Akademi perawat Pemda Kabupaten Indramayu yang merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Drs. H. KARNOTO Bin H. ABU BAKAR selaku pelaksana lapangan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan Belanja rehabilitasi Ruang makan dan Asrama Akademi Perawat Pemda Indramayu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa ambruk ;
- Bahwa dari perbuatan saksi Drs.H.KARNOTO Bin H.ABU BAKAR baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M. Fadil di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yaitu saksi Nur Wendi Bin Kosim (sebagai penyedia dan pemasang rangka atap baja ringan) dan Terdakwa (sebagai kontraktor/pemborong pemenang lelang), mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. keuangan atau perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebesar ±Rp. 46.550.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan dana dari pekerjaan kuda-kuda + rangka atap baja ringan (galvanis) ;

- Bahwa, setelah ambruknya atap gedung Asrama Akademi perawat Pemda Kabupaten Indramayu disidik oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Indramayu, Terdakwa Mohamad Syafe'i Bin M.fadil atas nama CV. Bella Persada telah memperbaiki kembali atap gedung yang ambruk. Namun demikian, tidak menghapus pidana dari perbuatan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD SYAFE'I bin M.FADIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan PRIMAIR ;
2. Membebaskan Terdakwa MOCHAMAD SYAFE'I bin M.FADIL dari dakwaan PRIMAIR ;
3. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD SYAFE'I bin M. FADIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011



atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan SUBSIDAIR ;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD SYAFE'I bin M. FADIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa langsung menjalani penahanan ;
5. Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan ;
6. Membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebesar Rp. 46.550.000,- (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, namun karena kerusakan ambuknya atap gedung Akademi Perawat Pemerintah Daerah (Akper Pemda) Kabupaten Indramayu senilai Rp. 46.550.000,- (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah diperbaiki oleh Terdakwa, maka dianggap sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa ;
7. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. 1(satu) bendel fotocopy Dokumen Kontrak antara CV. Duta Graha Consultan dengan pihak AKPER pemda Kabupaten Indramayu SPK Nomor : 921/476/Adm.Um tanggal 24 September 2008 untuk kegiatan rehab asrama Akper pemda Indramayu Tahun Anggaran 2008 ;
  2. 1(satu) bendel berita acara pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama Nomor : 912/606.b/Adm.Um antara CARSIM,S.Pd,Msi selaku Direktur Akademi Perawatan dengan LILIS KUSNILAWATI selaku Direktris CV.BELLA PERSADA ;
  3. 1 (satu) bendel berita acara serah terima kesatu pekerjaan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu Nomor : 912/485/Adm.Um antara FITRI ANDAYANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA selaku Direktur CV. KARTIKA SRI BUANA dengan H. PRIYANTO, S.Pd. Mkes. selaku kuasa pengguna anggaran AKPER Pemda Kabupaten Indramayu ;

4. 1 (satu) bendel berita acara hasil pemeriksaan dan penilaian pekerjaan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu Nomor : 912/494/Adm.Um tanggal 9 Desember 2009 ;
5. 1 (satu) bendel berita acara rapat menindak lanjuti kerusakan atap bangunan gedung asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu tanggal 4 Januari 2010 ;
6. 1 (satu) bendel daftar hadir rapat asrama putra AKPER Pemda Kabupaten Indramayu tanggal 4 Januari 2010 ;
7. 1 (satu) bendel Surat Teguran Nomor : 912/021/Adm.UM yang ditanda tangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan ditujukan kepada Direktur CV. BELLA PERSADA ;
8. 1 (satu) bendel Surat Teguran II Nomor : 912/044/Adm.UM yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditujukan kepada Direktur CV.BELLA PERSADA ;
9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan jasa pemborongan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu (Lanjutan) Nomor : 912/SPP.360 ASR.AKPER/PA/AKPER/2009 tanggal 24 September 2009 antara CARSIM,S.Pd,Msi selaku Direktur Akademi Perawatan dengan FITRI ANDAYANI CAHYA selaku Direktur CV.KARTIKA SRI BUANA ;
10. 1 (satu) bendel foto dokumentasi pekerjaan perbaikan kembali rangka atap baja ringan gedung asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu oleh CV.BELLA PERSADA ;
11. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja Nomor : 089/BP-SPK/II/2010 Mengenai Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan Pada Gedung AKPER Pemda Kabupaten Indramayu antara CV.BELLA PERSADA dengan PT.SAHABAT DHARMA MANDIRI ;
12. 1 (satu) bendel Gambar Asbuilt Drawing dalam kegiatan Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu oleh CV.BELLA PERSADA ;
13. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama Nomor : 912/479/Adm.Um dan Nomor : 102/SP-BP/IX/2008

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Hj. Sri Ratna Amiiarsih , S.Pd., S.KM selaku selaku pelaksana teknis kegiatan belanja rehabilitasi ruang makan asrama dengan Lilis Kusnilawati selaku direktur CV. BELLA PERSADA ;

14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama Nomor : 912/479/Adm.Um dan Nomor : 102/SP-BP/X/2008 antara Carsim, Spd., Msi., selaku direktur AKPER Pemda dengan Lilis Kusnilawati selaku direktur CV. BELLA PERSADA ;
15. 1 (satu) bendel dokumen kontrak dalam kegiatan rehabilitasi gedung asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu antara CV. SUAKA dengan AKPER Pemda Kabupaten Indramayu APK Nomor: 921/091/Adm.Um tanggal 03 Maret 2008 ;
16. 1 (Satu) bendel fotocopy data visualisasi pekerjaan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu tahun 2009 yang dilaksanakan CV. KARTIKA SRI BUANA ;
17. 1(satu) bendel fotocopy surat permohonan pemeriksaan dan pembayaran termin 1005 Nomor : 030/SP-CV.KSB/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Sdri FITRI ANDAYANI CAHYA selaku Direktur CV. KARTIKA SRI BUANA ;
18. 1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi BILL OF QUANTITY (BOQ) kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu (lanjutan) lokasi Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2009 yang dikeluarkan oleh CV. KARTIKA SRI BUNA tanggal 24 Agustus 2009 ;
19. 1 (satu) bendel nota dinas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pada pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama nomor : 641/ND.536-KH/BAWASDA tanggal 23 Desember 2008 ;
20. 1 (satu) bendel nota dinas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu pada pekerjaan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu Nomor : 641/ND.433-KH/ITKAB tanggal 21 Desember 2009 ;
21. 1(Satu) buah genteng murando ;
22. 1(Satu) buah besi rangka atap baja ;
23. 2(dua) buah besi holo ukuran 60 cm warna silver ;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1(Satu) buah besi holo ukuran 67 cm warna hijau ;

25. 1 (satu) bendel laporan kemajuan pekerjaan fisik mencapai 100 % ;

Dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa NURWENDI bin KOSIM ;

8. Menetapkan supaya Terdakwa Mochamad Syafei Bin M. Fadil dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. : 387/Pid.B/2010/PN.Im tanggal 15 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : MOCHAMAD SYAFEI bin M. FADIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1(satu) bendel fotocopy Dokumen Kontrak antara CV. Duta Graha Consultan dengan pihak AKPER pemda Kabupaten Indramayu SPK Nomor : 921/476/Adm.Um tanggal 24 September 2008 untuk kegiatan rehab asrama Akper pemda Indramayu Tahun Anggaran 2008 ;
2. 1(satu) bendel berita acara pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama Nomor : 912/606.b/Adm.Um antara CARSIM, S.Pd, Msi selaku Direktur Akademi Perawatan dengan LILIS KUSNILAWATI selaku Direktris CV. BELLA PERSADA ;
3. 1 (satu) bendel berita acara serah terima kesatu pekerjaan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu Nomor : 912/485/Adm.Um antara FITRI ANDAYANI CAHYA selaku Direktur CV. KARTIKA SRI BUANA dengan H.PRIYANTO, S.Pd., Mkes., selaku kuasa pengguna anggaran AKPER Pemda Kabupaten Indramayu ;
4. 1 (satu) bendel berita acara hasil pemeriksaan dan penilaian pekerjaan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu Nomor : 912/494/Adm.Um tanggal 9 Desember 2009 ;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011





5. 1 (satu) bendel berita acara rapat menindak lanjuti kerusakan atap bangunan gedung asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu tanggal 4 Januari 2010 ;
6. 1 (satu) bendel daftar hadir rapat asrama putra AKPER Pemda Kabupaten Indramayu tanggal 4 Januari 2010 ;
7. 1 (satu) bendel Surat Teguran Nomor : 912/021/Adm.UM yang ditanda tangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan ditujukan kepada Direktur CV. BELLA PERSADA ;
8. 1 (satu) bendel Surat Teguran II Nomor : 912/044/Adm.UM yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditujukan kepada Direktur CV. BELLA PERSADA ;
9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan jasa pemborongan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu (Lanjutan) Nomor : 912/SPP.360-ASR.AKPER/PA/AKPER/2009 tanggal 24 September 2009 antara CARSIM,S.Pd,Msi selaku Direktur Akademi Perawatan dengan FITRI ANDAYANI CAHYA selaku Direktur CV. KARTIKA SRI BUANA ;
10. 1 (satu) bendel foto dokumentasi pekerjaan perbaikan kembali rangka atap baja ringan gedung asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu oleh CV. BELLA PERSADA ;
11. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja Nomor : 089/BP-SPK/II/2010 Mengenai Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan Pada Gedung AKPER Pemda Kabupaten Indramayu antara CV.BELLA PERSADA dengan PT. SAHABAT DHARMA MANDIRI ;
12. 1 (satu) bendel Gambar Asbuilt Drawing dalam kegiatan Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu oleh CV. BELLA PERSADA ;
13. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kegiatan rehabilitasi sedang / berat gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama Nomor : 912/479/Adm.Um dan Nomor : 102/SP-BP/IX/2008 antara Hj.Sri Ratna Amiiarsih , S.Pd., S.KM selaku pelaksana teknis kegiatan belanja rehabilitasi ruang makan asrama dengan Lilis Kusnilawati selaku direktur CV. BELLA PERSADA ;
14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama Nomor : 912/479/Adm.Um dan Nomor : 102/SP-BP/X/2008



antara Carsim, Spd., Msi., selaku Direktur AKPER Pemda dengan Lilis Kusnilawati selaku Direktur CV. BELLA PERSADA ;

15. 1 (satu) bendel dokumen kontrak dalam kegiatan rehabilitasi gedung asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu antara CV. SUAKA dengan AKPER Pemda Kabupaten Indramayu APK Nomor: 921/091/Adm.Um tanggal 3 Maret 2008 ;
16. 1 (Satu) bendel fotocopy data visualisasi pekerjaan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu tahun 2009 yang dilaksanakan CV. KARTIKA SRI BUANA ;
17. 1(satu) bendel fotocopy surat permohonan pemeriksaan dan pembayaran termin 100 5 Nomor : 030 /SP-CV.KSB/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Sdri FITRI ANDAYANI CAHYA selaku Direktur CV.KARTIKA SRI BUANA ;
18. 1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi BILL OF QUANTITY (BOQ) kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pekerjaan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu (lanjutan) lokasi Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2009 yang dikeluarkan oleh CV.KARTIKA SRI BUNA tanggal 24 Agustus 2009 ;
19. 1 (satu) bendel nota dinas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pada pekerjaan belanja rehabilitasi ruang makan dan asrama nomor : 641/ND.536-KH/BAWASDA tanggal 23 Desember 2008 ;
20. 1 (satu) bendel nota dinas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu pada pekerjaan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu Nomor : 641/ND.433-KH/ITKAB tanggal 21 Desember 2009 ;
21. 1 (satu) buah genteng murando ;
22. 1 (satu) buah besi rangka atap baja ;
23. 2 (dua) buah besi holo ukuran 60 cm warna silver ;
24. 1 (satu) buah besi holo ukuran 67 cm warna hijau ;
25. 1 (satu) bendel laporan kemajuan pekerjaan fisik mencapai 100% ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/PN.Im yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Indramayu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 Maret 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu pada tanggal 15 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, serta memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam Peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung R.I, antara lain putusan No : 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), putusan Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah pengadilan bawahannya itu ;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah Agung RI senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan Ketentuan pasal 244 KUHP, permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa akan tetapi sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Agung RI yang sudah merupakan Yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebuah tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur - unsur perbuatan yang didakwakan, atau

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non Yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya ;

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan Kasasi tersebut ;

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami Jaksa/Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan a quo ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut diucapkan pada tanggal 15 Maret 2011 dan terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan permohonan Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu di Indramayu pada tanggal 18 Maret 2010 Nomor : 05/Akta.Pid/2011/PN.Im, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ;

Juga memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 29 Maret 2011 sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ;

Bahwa Pengadilan Negeri Indramayu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MOCHAMAD SYAFE'I Bin M. FADIL, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang membebaskan Terdakwa MOCHAMAD SYAFE'I Bin M. FADIL adalah **pembebasan tidak murni**, karena :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah keliru dalam menafsirkan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang - Undang RI

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yaitu :

Majelis Hakim dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 15 Maret 2011 menyatakan unsur dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu : unsur **Setiap orang** dan unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi** telah terpenuhi sedangkan unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dinyatakan **tidak terbukti**, dengan pertimbangannya yang kami kutip dari putusan halaman 27 s/d halaman 28 sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan surat bukti dari Penasehat Hukum Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana yang telah terurai di atas dan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, CV. Bella Persada mendapatkan pekerjaan/proyek rehabilitasi gedung Akper Pemda Indramayu tahun anggaran 2008 dari dana APBD sebesar Rp. 704.117.000,- (tujuh ratus empat juta seratus tujuh belas juta rupiah) dengan jenis pekerjaan membongkar, pondasi, pasang dinding dan atap ;
  1. Bahwa benar, Direktur CV. Bella Persada adalah Lilis Istri Terdakwa, sedangkan Terdakwa sebagai persero aktif dan H. Karnoto sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan ;
  2. Bahwa benar, yang mengadakan atap baja kepada PT. Sahabat Dharma Mandiri dan Direktornya Nurwendi sebagai Distributor dan Aplikator rangka atap baja ringan dan yang memasangnya adalah Eko ;
  3. Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu tentang rangka atap baja ringan dan benar ada jaminan/garansi, brosur, surat pernyataan Nurwendi dan SPK/Surat Perintah Kerja yang benar (bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa) ;
  4. Bahwa benar, pemasangan genteng plentong press diganti dengan genteng Morando yang telah diberitahukan/

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011



dikonsulkan kepada saksi Sunaryo sebagai Konsultan Pengawas dan mendapat ijin dari Direksi ;

5. Bahwa benar, proyek/pekerjaan rehabilitasi gedung Akper Pemda Indramayu sudah diserahkan terimakan bulan Desember 2008 dan masa pemeliharaan 6 (enam) bulan sudah terlampaui;
  6. Bahwa benar, tanggal 31 Desember 2009 rangka atap baja ringan gedung Akper roboh dan yang menjadi penyebabnya masih sebatas dugaan/asumsi berupa kualitas dan pemasangan rangka atap baja ringan yang tak baik yaitu jarak rangka yang terlalu jauh dan ketebalan rangka yang tidak sama ;
  7. Bahwa yang mengetahui kondisi kualitas tentang pengadaan dan pemasangan rangka atap baja ringan bukanlah Terdakwa sebagai pelaksana dari kontraktor di lapangan dan bukanlah pula pengawas, tetapi saksi Nurwendi sebagai distributor dan aplikator rangka atap baja ringan;
  8. Bahwa benar, atap yang roboh tersebut sudah dibangun kembali oleh CV. Bella Persada ;
- Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, dikaitkan dengan dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan telah menyerahkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan rangka atap baja ringan kepada PT. Sahabat Dharma Mandiri sebagai distributor dan aplikator rangka atap baja tersebut dengan direkturinya Nurwendi dan bagaimana prosedur pemesanan dan pemasangan rangka atap baja ringan tersebut dalam faktanya yang telah mengerjakan semua adalah PT. Sahabat Dharma Mandiri dan dalam faktanya penggantian genteng plentong press menjadi genteng Morando telah dikonsultasikan kepada konsultan pengawas saksi Sunaryo dan saksi Hadi Sudarso dan mendapat ijin Direksi, hal ini terbukti dari pihak Akper/Pengguna Anggaran telah menerima serah terima pekerjaan dari CV. Bella Persada dan sampai 6 (enam) bulan masa pemeliharaan terlampaui tidak ada komplain ;
  - Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana pekerjaan sudah benar dan seharusnya Terdakwa menyerahkan pekerjaan

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pemasangan rangka atap baja ringan tersebut kepada PT. Sahabat Dharma Mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 16 syarat-syarat umum dan syarat teknis kegiatan rehabilitasi ruang makan dan asrama Akademi Perawat Pemda Indramayu, karena Terdakwa tidak mempunyai kemampuan/kapasitas dalam pengadaan pemasangan rangka atap baja ringan, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan kontraktor tidak memenuhi unsur ke-3 ;

- Menimbang bahwa dalam fakta selanjutnya tanggal 31 Desember 2009 rangka atap baja ringan gedung Akper tersebut roboh dan apa yang menjadi penyebabnya tidak diketahui secara pasti dan masih sebatas dugaan/asumsi dan hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab PT. Sahabat Dharma Mandiri yang Direktornya adalah saksi Nurwendi (Terdakwa berkas terpisah) ;

Bahwa kekeliruan dan kesalahan Majelis hakim tersebut adalah telah menafsirkan unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang diperoleh dari fakta yang tidak benar sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan. Fakta yang sebenarnya, yang terungkap dalam persidangan adalah meskipun Terdakwa tidak mengetahui secara detil mengenai rangka atap baja ringan namun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi gedung Akper Pemda Indramayu tahun anggaran 2008 yang telah menunjuk secara lisan saksi H. Karnoto sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan telah mengetahui kalau untuk pemesanan dan pemasangan rangka atap baja ringan tidak dapat dilakukan dengan sembarang melainkan memerlukan suatu mekanisme khusus, yang menggunakan soft ware khusus yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki kualifikasi sebagai aplikator (pemasang) termasuk dilakukannya perhitungan beban yang akan ditanggung rangka atap baja ringan dan dipasang oleh tenaga ahli yang telah memiliki sertifikasi. Namun, selaku pelaksana pekerjaan, Terdakwa tidak meneliti kualifikasi PT. Sahabat Dharma Mandiri dengan Direktornya saksi Nurwendi yang ternyata tidak memiliki kualifikasi sebagai aplikator (pemasang) melainkan hanya berkualifikasi sebagai distributor (penyedia). Terdakwa hanya menyetujui secara lisan ketika saksi H. Karnoto telah menunjuk PT. Sahabat Dharma Mandiri dengan Direktornya saksi Nurwendi untuk memasang rangka atap baja

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan. Terdakwa tidak ada memberikan contoh-contoh rangka atap baja ringan yang dipesannya dan yang akan dipasang kepada Konsultan Pengawas saksi Sunaryo/ Direksi dan Perencana untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis sebelum semua bahan-bahan tersebut didatangkan/dipakai. Saksi H. Karnoto selaku pelaksana pekerjaan di lapangan yang ditunjuk Terdakwa tidak ada memberikan contoh-contoh rangka atap baja ringan yang dipesannya dan yang akan dipasang kepada Terdakwa. Selaku pelaksana pekerjaan, Terdakwa yang sesekali ke lokasi pekerjaan juga membiarkan saksi Eko, seorang tukang otodidak, yang tidak memiliki sertifikasi dalam pemasangan rangka atap baja ringan yang ditunjuk saksi Nurwendi untuk memasang rangka atap baja ringan meski tidak ada perhitungan beban yang akan ditanggung rangka atap baja ringan. Terdakwa tidak mengecek apakah rangka atap baja ringan sudah siap untuk dipasang atau tidak. Dalam kenyataannya, berdasarkan fakta persidangan, saksi H. Karnoto pun tidak memberitahukan kepada Terdakwa kalau pada saat rangka atap baja ringan akan dipasang, saksi Eko ada memberitahukan kalau ring balok hampir keseluruhannya masih dalam keadaan basah dan belum siap untuk dipasang rangka atap baja ringan, yang oleh saksi H. Karnoto selaku pelaksana pekerjaan di lapangan tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Konsultan Pengawas saksi Sunaryo, saksi Eko diminta untuk tetap dan segera memasang rangka atap baja ringan, yang saat dilakukan pemasangan juga berbarengan dengan pemasangan penutup atap berupa genteng Murando. Pemasangan genteng Murando dari yang seharusnya genteng plentong press diambil hanya berdasarkan keputusan saksi H. Karnoto sendiri (berdasarkan pertimbangan genteng plentong press tidak ada stocknya di pasaran dan untuk mengejar target waktu penyelesaian pekerjaan) tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas saksi Sunaryo, pihak Akper Pemda Indramayu dan Direksi CV. Bella Persada, karena memang dalam hal ini, Direksi CV. Bella Persada saksi Lilis Kusnilawati tidak berpersan aktif dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Gedung Akper Pemda Indramayu. Hal ini terbukti dalam addendum nomor 01 Kontrak Nomor : 912/479/adm.Um Nomor : 102/SP-BP/IX/2008 tanggal 26 September 2008 (terlampir) genteng tidak termasuk dalam bahan material yang diganti (tetap menggunakan genteng plentong press). Saksi H. Karnoto baru memberitahukan pemasangan genteng Murando kepada Terdakwa setelah genteng dipasang dan Terdakwa menyetujuinya secara lisan ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi penyebab rangka atap baja ringan gedung Akper roboh pada tanggal 31 Desember 2009

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui secara pasti dan masih sebatas dugaan/ asumsi dan hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab PT. Sahabat Dharma Mandiri yang Direktornya adalah saksi Nurwendi (Terdakwa berkas terpisah) adalah tidak benar. Ada satu surat yang menerangkan perihal tidak benarnya pemesanan dan pemasangan rangka atap baja ringan gedung Akper yaitu : Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani Drs. Mafhudiyanto, SH., MH., Suparman, SH., MH., Muhammad Amiruddin dan Hadi Sudarso (terlampir) yang setidaknya-tidaknya dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk dalam perkara ini yang menjadi sebab robohnya rangka atap baja ringan Gedung Akper Pemda Kabupaten Indramayu. Terhadap tanggung jawab, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Sahabat Dharma Mandiri yang Direktornya adalah saksi Nurwendi. Jika saja Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan benar-benar melakukan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana yang diatur di dalam Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Teknis Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Pekerjaan Belanja Rehabilitasi Ruang Makan dan Asrama Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Indramayu, rangka atap baja ringan Gedung Akper Pemda Indramayu tidak akan roboh ;

Bahwa, kalaulah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri dalam putusnya dengan arif dan bijaksana, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa akan terbukti.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim dalam menafsirkan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum ;

Dengan demikian, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Indramayu telah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011





Dalam memberi pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja dan mengenyampingkan alat bukti keterangan saksi. Hal ini tampak antara lain dalam pertimbangan mengenai penyerahan pekerjaan pengadaan dan pemasangan rangka atap baja ringan dari Terdakwa kepada PT. Sahabat Dharma Mandiri sebagai distributor dan aplikator rangka atap baja tersebut dengan direkturnya Nurwendi dan mengenai prosedur pemesanan dan pemasangan rangka atap baja ringan yang dalam faktanya yang telah mengerjakan semua adalah PT. Sahabat Dharma Mandiri dan dalam faktanya penggantian genteng plentong press menjadi genteng Morando telah dikonsultasikan kepada konsultan pengawas saksi Sunaryo dan saksi Hadi Sudarso dan mendapat ijin Direksi, hal ini terbukti dari pihak Akper/ Pengguna Anggaran telah menerima serah terima pekerjaan dari CV. Bella Persada dan sampai 6 (enam) bulan masa pemeliharaan terlampui tidak ada komplain. Padahal, saksi Sunaryo selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku persero aktif dan saksi Lilis Kusnilawati selaku Direksi CV. Bella Persada pemenang lelang dalam persidangan tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada saksi H. Karnoto baik ketika saksi H. Karnoto menunjuk PT. Sahabat Dharma Mandiri dengan Direktornya saksi Nurwendi, ketika rangka atap baja ringan akan diadakan dan telah diadakan serta akan dipasang maupun ketika mengganti genteng plentong press menjadi genteng Murando. Saksi Hadi Sudarso sendiri dalam persidangan jelas memberikan keterangan kalau dirinya bersama rekan tidak bisa memeriksa rangka atap baja ringan karena pekerjaan sudah selesai sehingga dirinya hanya memeriksa secara kuantitasnya saja. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan dan yang menunjuk saksi H. Karnoto turut bertanggung jawab dalam robohnya rangka atap baja ringan Gedung Akper Pemda Indramayu karena Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan ;

Didalam **Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyebutkan : “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”** dan **pasal 189 ayat (4) KUHAP : “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.”** Dari ketentuan pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP tersebut, mengandung pula pengertian *keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena telah didukung dengan alat bukti lainnya.* Oleh karena itu, jika Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, seharusnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan bersalah dalam robohnya rangka atap baja ringan Gedung Akper Pemda Indramayu ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana baik Primair maupun Subsidair dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena :

- Terdakwa tidak terbukti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- Tidak terbuktinya unsur menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan yang ada karena jabatan ;
- Bahwa selain itu Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah bebas yang tidak murni ;

Menimbang bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua

ttd./ H. M. Imron Anwari, SH., SP.N. MH.

Panitera Pengganti

ttd./ Amin Safrudin SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)